



P U T U S A N

NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARYANTO Bin SARMIN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 thn / 31 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngiliran RT/RW 003/002, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2020 NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa SUPARYANTO Bin SARMIN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, Percobaan melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi, tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.30, Terdakwa datang ke SPBU 5463310 Candirejo menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza AE-1961-NR yang sudah dimodifikasi yaitu dengan cara menambahkan pompa yang dihubungkan dengan drum yang diletakan di dalam mobil sehingga dapat mengisi atau membeli BBM dalam jumlah yang lebih banyak dari kapasitas tangki mobil, lalu Terdakwa membeli BBM jenis premium/bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai batas maksimal pembelian yang diberlakukan di SPBU 5463310 Candirejo dimana harga per liternya Rp. 6.450,- kemudian sekira Pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sarana yang sama Terdakwa datang kembali ke SPBU 5463310 Candirejo untuk membeli BBM jenis premium/bensin dengan jumlah pembelian sama dengan pembelian yang pertama, setelah itu Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumahnya di daerah Panekan Magetan dengan niat apabila sudah sampai rumah BBM jenis premium tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan cara dituang ke dalam botol kaca dengan ukuran sekira 1 (satu) liter untuk kemudian botol-botol kaca yang berisi Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin tersebut dipajang dengan cara ditata di rak pajangan untuk dijual kepada masyarakat dengan harga per liter Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter yang telah Terdakwa lakukan sejak

Halaman 2 Putusan NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2019. Saat perjalanan menuju ke rumahnya kendaraan Terdakwa dihentikan oleh Saksi AAN Y, S.H dan Tim Sat Reskrim Polres Magetan sekira Pukul 09.00 Wib di pinggir jalan masuk Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Avanza yang berkali-kali antri di SPBU Selosari, saat dihentikan ditemukan didalam mobil Terdakwa drum yang diduga berisi Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter hasil dari 2 (dua) kali pembelian di SPBU 5463310 Candirejo lalu Tim Sat Reskrim membawa Terdakwa ke rumahnya di Kecamatan Panekan dan ditemukan diduga BBM jenis bensin premium sebanyak 2 (dua) botol kaca dengan ukuran sekira 1 (satu) liter, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Magetan untuk proses hukum. Kemudian terhadap barang bukti diduga BBM jenis premium tersebut disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 November 2019 untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Lab Fuel Terminal Madiun, Nomor .019/Lab Madiun/F15435/XI/2019.53. Tanggal 23 November 2019, diperoleh hasil bahwa uji sample BBM jenis Premium, No Tes Report No.020a/020b/020c/LabTBBM Madiun/XI/2019 dari Polres Magetan adalah On Spec.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal Pasal 53 Huruf (d) UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa SUPARYANTO Bin SARMIN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu

Halaman 3 Putusan NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi, tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 06.30, Terdakwa datang ke SPBU 5463310 Candirejo menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza AE-1961-NR yang sudah dimodifikasi yaitu dengan cara menambahkan pompa yang dihubungkan dengan drum yang diletakan di dalam mobil sehingga dapat mengisi atau membeli BBM dalam jumlah yang lebih banyak dari kapasitas tangki mobil, lalu Terdakwa membeli BBM jenis premium/bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai batas maksimal pembelian yang diberlakukan di SPBU 5463310 Candirejo dimana harga per liternya Rp. 6.450,- kemudian sekira Pukul 08.30 Wib dengan menggunakan sarana yang sama Terdakwa datang kembali ke SPBU 5463310 Candirejo untuk membeli BBM jenis premium/bensin dengan jumlah pembelian sama dengan pembelian yang pertama, setelah itu Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumahnya di daerah Panekan Magetan dengan niat apabila sudah sampai rumah BBM jenis premium tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan cara dituang ke dalam botol kaca dengan ukuran sekira 1 (satu) liter untuk kemudian botol-botol kaca yang berisi Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin tersebut dipajang dengan cara ditata di rak pajangan untuk dijual kepada masyarakat dengan harga per liter Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) per liter yang telah Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2019. Saat perjalanan menuju ke rumahnya kendaraan Terdakwa dihentikan oleh Saksi AAN Y, S.H dan Tim Sat Reskrim Polres Magetan sekira Pukul 09.00 Wib di pinggir jalan masuk Kelurahan Selosari



Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Avanza yang berkali-kali antri di SPBU Selosari, saat dihentikan ditemukan didalam mobil Terdakwa drum yang diduga berisi Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter hasil dari 2 (dua) kali pembelian di SPBU 5463310 Candirejo lalu Tim Sat Reskrim membawa Terdakwa ke rumahnya di Kecamatan Panekan dan ditemukan diduga BBM jenis bensin premium sebanyak 2 (dua) botol kaca dengan ukuran sekira 1 (satu) liter, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Magetan untuk proses hukum. Kemudian terhadap barang bukti diduga BBM jenis premium tersebut disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 November 2019 untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Lab Fuel Terminal Madiun, Nomor .019/Lab Madiun/F15435/XI/2019.53. Tanggal 23 November 2019, diperoleh hasil bahwa uji sample BBM jenis Premium, No Tes Report No.020a/020b/020c/LabTBBM Madiun/XI/2019 dari Polres Magetan adalah On Spec.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Huruf (d) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARYANTO Bin SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa izin usaha niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (d)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo
Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARYANTO Bin SARMIN,
dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN , dan denda sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2006,
Nopol AE-1961-NR, Noka : MHFM1BA3J6A012183, Nosin :
DB73274, dengan tangki BBM yang dimodifikasi yaitu
ditambahkan pompa elektrik;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza, Nopol AE-1961-NR.
A.n SUWARNI, dsn. Ngasem Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab.
Magetan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) buah drum kecil masing-masing berisi sekira 46 (empat
puluh enam) liter BBM jenis premium;
- 3 (tiga) botol kaca masing-masing botol berisi BBM jenis premium
sekira 1 (satu) liter (1 liter disisihkan dan habis untuk
pemeriksaan laboratorium)

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) botol kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik panjang sekira 1,5 meter;
- 1 (satu) buah corong plastik warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 22
Oktober 2020 menjatuhkan putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, Tahun 2006, Nopol AE-1961-NR, Noka : MHFM1BA3J6A012183, Nosin : DB73274, dengan tangki BBM yang dimodifikasi yaitu ditambahkan pompa elektrik;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza, Nopol AE-1961-NR. A.n SUWARNI, dsn. Ngasem Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) buah drum kecil masing-masing berisi sekira 46 (empat puluh enam) liter BBM jenis premium;
- 3 (tiga) botol kaca masing-masing botol berisi BBM jenis premium sekira 1 (satu) liter (1 liter disisihkan dan habis untuk pemeriksaan laboratorium)

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) botol kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik panjang sekira 1,5 meter;
- 1 (satu) buah corong plastik warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 Putusan NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Magetan menyatakan pada tanggal 2 November 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 November 2020 kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Magetan, menyatakan pada tanggal 6 November 2020, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 November 2020, dan pada tanggal 9 November 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya Memori Banding tersebut;
4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Magetan, menyatakan pada tanggal 10 November 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 November 2020, dan pada tanggal 11 November 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya Memori Banding tersebut;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Magetan, menyatakan pada tanggal 10 November 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2020, dan pada tanggal 11 November 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya Kontra Memori Banding tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magetan menyatakan bahwa pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 November 2020 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, karena pada saat kejadian tidak semua pembeli BBM diperiksa, dan Terdakwa merasa keberatan dengan pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan membuat masyarakat mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt, Memori Banding dari Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 Putusan NOMOR 1407/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pемidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 53 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Mgt yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2021** oleh kami **Sigit Elier, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** dan **Hari Sasangka** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

Hari Sasangka

Ketua Majelis,

ttd

Sigit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.